



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur / Tgl. Lahir : 15 Tahun / 25 Desember 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Graha Permai Blok B11 Nomor 25 Rt/Rw. 30/06
Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten
Purwakarta atau Kp. Rancasuni, Desa Sukamanah,
Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SD;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;

Anak dalam proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, SUPRIYADI, S.H., dan Rekan yang merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum POSBAKUMADIN Purwakarta yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda, Kp. Cipeuteuy, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus - Anak/2023/PN Pwk, tanggal 21 Maret 2023 dan SRIKANTI Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang serta Anak juga didampingi oleh Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk, tentang penunjukan Hakim tertanggal 16 Maret 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk, Tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 16 Maret 2023;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana / Requisitor yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2023 yang menuntut pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo 76E UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menajdi UU dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan di LPKA Bandung dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong celana panjang bertuliskan 2 PONSAL;
 2. 1 (satu) potong baju panjang bercorak garis-garis;
 3. 1 (satu) buah jaket hitam bermerk PROSTREET;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang, tanggal 25 November 2022 yang pada pokoknya merekomendasikan terhadap Anak berupa pembinaan dalam lembaga dalam hal ini UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) di Cileungsi, Bogor, dengan pertimbangan perbuatan Anak adalah perbuatan tidak permanen dan masih bisa diperbaiki, Orang Tua Anak masih bersedia meningkatkan perhatian dan pengawasan kepada Anak agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi (surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan terlampir) serta Aparat Pemerintah setempat bersedia membantu Orang Tua Anak dalam meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa menanggapi Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum di atas Anak yang didampingi Penasehat Hukumnya, telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Anak dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan terhadap diri Anak sebagai berikut :

- Bahwa Anak sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, sudah menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
- Bahwa Anak bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan ketetapan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan Anak Korban atas dasar suka sama suka dan diakui oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penasehat Hukum Anak selanjutnya memohon kepada Hakim agar berkenan apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex-aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasehat Hukum Anak tersebut selengkapny adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Penasehat Hukum Anak diatas, Penuntut Umum secara lisan menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula, begitupun Anak melalui Penasehat Hukumnya juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak di hadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-01/PRWAK/03/2023, tanggal 15 Maret 2023, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Kp. Rancasuni Ds. Sukamanah Kec. Bojong Kab. Purwakarta dan di saung dekat curug yang beralamat di Kec. Bojong Kab. Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN bersama Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN (dalam berkas perkara terpisah) janji dengan Anak Korban NISSA ANDALUSIYA Binti EVA YANA lalu Anak bersama Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN menjemput Anak Korban yang sebelumnya kenal melalui facebook, dimana Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN mengajak Anak Korban jalan jalan ke Wanayasa ternyata Anak Korban dibawa kerumah Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN yang berada di Bojong sambil mengatakan "sebelum ke wanayasa ke rumah yang di Bojong dulu ya" dijawab Anak Korban "iya asal nanti ke Wanayasa", sekitar pukul 15.30 Wib sampai di rumah Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN yang beralamat di Kp. Rancasuni Ds. Sukamanah Kec. Bojong Kab. Purwakarta kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Anak memeluk Anak Korban dan menindih badan Anak Korban kemudian Anak mencium bibir serta leher Anak Korban sambil tangannya meremas remas payudara dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anakpun pergi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Anak bersama Anak Korban pergi jalan jalan namun sekitar pukul 23.00 Wib berhenti di saung yang berada di dekat curug yang beralamat di Kec. Bojong Kab. Purwakarta lalu Anak mengatakan sayang kepada Anak Korban dan memeluk serta menindih badan Anak Korban kemudian mencium bibir, leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan Anak Korbanpun berontak menolaknya akan tetapi Anak terus memaksa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu terdakwa memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih Anak-Anak yang berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-06102017-0112 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. SULAEMAN WILMAN, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
- Akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban NISSA ANDALUSIYA Binti EVAYANA di lakukan Visum Et Repertum No : 441.9/173/RM tanggal 18 November 2022 yang dibuat RSUD Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. SELLA ZENITA SARI, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN KEJADIAN : " PERMINTAAN PEMERIKSAAN LUKA "

HASIL PEMERIKSAAN

- | | | | | |
|-------------|---|---------|---|----------|
| - KEPALA | : | - Tidak | ada | kelainan |
| - LEHER | : | - Tidak | ada | kelainan |
| - DADA | : | - Tidak | ada | kelainan |
| - ABDOMEN | : | - Tidak | ada | kelainan |
| - Genetalia | : | - | Status lokalis : pada selaput daratampak bekas luka robek di arah jam 12 (dua belas), jam 6 (enam), jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan) | |

= KESIMPULAN =

"selaput dara tidak utuh disebabkan eentrasi benda tumpul"

Perbuatan Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Kp. Rancasuni Ds. Sukamanah Kec. Bojong Kab. Purwakarta dan di saung dekat curug yang beralamat di Kec. Bojong Kab. Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN bersama Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN (dalam berkas perkara terpisah) janji dengan Anak Korban NISSA ANDALUSIYA Binti EVA YANA lalu Anak bersama Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN menjemput Anak Korban yang sebelumnya kenal melalui facebook, dimana Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN mengajak Anak Korban jalan jalan ke Wanayasa ternyata Anak Korban dibawa kerumah Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN yang berada di

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk



Bojong sambil mengatakan “sebelum ke wanayasa ke rumah yang di Bojong dulu ya” dijawab Anak Korban “iya asal nanti ke Wanayasa”, sekitar pukul 15.30 Wib sampai di rumah Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN yang beralamat di Kp. Rancasuni Ds. Sukamanah Kec. Bojong Kab. Purwakarta kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Anak memeluk Anak Korban dan menindih badan Anak Korban kemudian Anak mencium bibir serta leher Anak Korban sambil tangannya meremas remas payudara dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anakpun pergi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Anak bersama Anak Korban pergi jalan jalan namun sekitar pukul 23.00 Wib berhenti di saung yang berada di dekat curug yang beralamat di Kec. Bojong Kab. Purwakarta lalu Anak mengatakan sayang kepada Anak Korban dan memeluk serta menindih badan Anak Korban kemudian mencium bibir, leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan Anak Korbanpun berontak menolaknya akan tetapi Anak terus memaksa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban masih Anak-Anak yang berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-06102017-0112 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. SULAEMAN WILMAN, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

- Akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban NISSA ANDALUSIYA Binti EVAYANA di lakukan Visum Et Repertum No : 441.9/173/RM tanggal 18 November 2022 yang dibuat RSUD Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. SELLA ZENITA SARI, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan :

DENGAN KEJADIAN : " PERMINTAAN PEMERIKSAAN LUKA "
HASIL PEMERIKSAAN

- KEPALA	:	- Tidak	ada	kelainan
- LEHER	:	- Tidak	ada	kelainan
- DADA	:	- Tidak	ada	kelainan
- ABDOMEN	:	- Tidak	ada	kelainan
- Genetalia	:	-	Status lokalis : pada selaput daratampak bekas luka robek di arah jam 12 (dua belas), jam 6 (enam), jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan)-----	

= KESIMPULAN =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“selaput dara tidak utuh disebabkan penetrasi benda tumpul”

Perbuatan Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya;

Menimbang untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah sebagai Saksi dan menerangkannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Anak Korban NISSA ANDALUSIYA Binti EVA YANA;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencabulan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Kp. Rancasuni Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta dan di saung dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak kandung Saksi yaitu Anak Korban NISSA ANDALUSIYA Binti EVA YANA dan yang telah melakukan Pencabulan adalah Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban dengan cara :

1. Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Anak memeluk Anak Korban dan menindih badan Anak Korban kemudian Anak mencium bibir serta leher Anak Korban sambil tangannya meremas remas payudara dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak pun pergi;

2. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di saung yang berada di dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta Anak mengatakan sayang kepada Anak Korban dan memeluk serta menindih badan Anak Korban kemudian mencium bibir, leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban pun berontak menolaknya akan tetapi Anak terus memaksa meremas dan

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi MUHAMAD RIZKY Bin SYARIFUDIN juga telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) orang Anak yang 1. IRGI berusia 19 tahun dan yang ke 2. Anak Korban, sedangkan bapak kandung Anak Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa dirumah tersebut Saksi tinggal bersama IRGI, Anak Korban dan adik kandung Saksi (bibi Anak Korban);
- Bahwa berawal pada hari Minggu Saksi pulang kerja jam 20.00 Wib tetapi Anak Korban tidak ada dirumah yang ada dirumah IRGI dan adik Saksi, setelah ditunggu sampai malam namun Anak Korban belum pulang juga, Saksi kira Anak Korban tidur dirumah neneknya;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 14 November 2022 Pukul 06.00 Wib Saksi berangkat kerja namun sekitar pukul 12.00 Wib IRGI menelpon Saksi dan memberitahukan kalau Anak Korban belum pulang dan tidak ada dirumah neneknya, mendengar hal tersebut Saksi pulang pukul 18.00 Wib dan mencari keberadaan Anak Korban dirumah temannya yang bernama CINDI lalu CINDI bercerita kalau Anak Korban berkenalan lewat facebook dengan Anak kemudian Anak Korban dan Anak janji dan pergi lalu Saksi meminta nama akun facebooknya dan foto Anak, kemudian Saksi chat Anak melalui facebook untuk segera membawa pulang Anak Korban dijawab Anak iya sebentar nunggu motor tetapi ditunggu-tunggu sampai malam tidak juga pulang Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 pagi hari Saksi juga mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Anak dan "menanyakan keberadaan Anak Korban" dibalas Anak "kalau Anak Korban sudah saya antarkan sampai masjid" tetapi ternyata bohong karena Anak Korban tidak juga pulang sampai sore kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Saksi melaporkan kepada Pak RT kalau Anak Korban sudah 2 (dua) hari tidak pulang dan Anak Korban sekarang bersama dengan Anak;
- Bahwa lalu Pak RT dan Pak Kades membawa foto serta Nomor Whatsapp Anak dan menelpon Kepala Desa Bojong lalu Kepala Desa Bojong memberitahukan kalau Anak adalah warganya yang tinggal di Rancasuni kemudian Pak RT dan Pak Kades pergi ke Bojong;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Pak RT dan Pak Kades pergi ke Bojong untuk mencari Anak Korban dan sekitar pukul 00.00 Wib dirumah Kepala Desa Bojong Anak Korban datang dibawa oleh Aparat Desa Bojong bersama Saksi

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN dan orang tuanya kemudian Anak dibawa pulang oleh Kepala Desa dan Pak RT;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib Saksi bersama Saksi HANHAN ANAS TAS TASYANI, S.Pd, Saksi ASEP SUTEDJA Bin ADANG MUHARAM dan Pak Kades berangkat ke Polsek Bojong dengan tujuan untuk bertemu dengan Anak, Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN dan orang tuanya;

- Bahwa sesampainya di Polsek Bojong Anak Korban menceritakan kalau selama 2 (dua) hari di cabuli oleh Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN lalu Saksi HANHAN ANAS TAS TSYANI, S.Pd memberitahukan kepada Saksi cerita Anak Korban;

- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi pun menanyakan kepada Anak Korban apa yang telah dilakukan Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN kepada Anak Korban akhirnya Anak Korban menceritakan kalau Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu ketika Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN ditanya oleh Pak Kades dan Polisi di Polsek Bojong kemudian Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN mengakui terus terang perbuatannya;

- Bahwa akhirnya Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;

- Bahwa keadaan Anak Korban pada saat dibawa pulang oleh Saksi ASEP SUTEDJA Bin ADANG MUHARAM seperti orang dehidrasi, lemas, kumal, bau dan hanya diam / tidak banyak bicara;

- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-06102017-0112 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. SULAEMAN WILMAN, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan masih duduk dibangku sekolah kelas IX SMPN 2 Pondok Salam Bojong;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN terhadap Anak Korban di lakukan Visum Et Repertum Nomor : 441.9/ 173.D/ RM, tanggal 18 November 2022 yang dibuat Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. ZELLA ZENITA SARI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

DENGAN KEJADIAN : " PERMINTAAN PEMERIKSAAN LUKA "
HASIL PEMERIKSAAN

- KEPALA	:	- Tidak ada kelainan	-----
- LEHER	:	- Tidak	ada kelainan
- DADA	:	- Tidak	ada kelainan

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk



- ABDOMEN : - Tidak ada kelainan
- Genetalia : - Status lokalis : pada selaput daratampak bekas luka robek di arah jam 12 (dua belas), jam 6 (enam), jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan)-----

= KESIMPULAN =

"selaput dara tidak utuh disebabkan penetrasi benda tumpul"

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) potong celana panjang bertuliskan 2 PONSAL;
2. 1 (satu) potong baju panjang bercorak garis-garis;
3. 1 (satu) buah jaket hitam bermerk PROSTREET;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban NISSA ANDALUSIYA Binti EVA YANA, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencabulan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Kp. Rancasuni Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta dan di saung dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban sendiri dan yang telah melakukan Pencabulan adalah Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban dengan cara :

1. Pada pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Anak memeluk Anak Korban dan menindih badan Anak Korban kemudian Anak mencium bibir serta leher Anak Korban sambil tangannya meremas remas payudara dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak pun pergi;
2. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di saung yang berada di dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta Anak mengatakan sayang kepada Anak Korban dan memeluk serta menindih badan Anak Korban kemudian mencium bibir, leher

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban pun berontak menolaknya akan tetapi Anak terus memaksa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam kemaluan Anak Korban;

3. Bahwa Anak mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi MUHAMAD RIZKY Bin SYARIFUDIN juga telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM, IRGI dan bibi;

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Anak Korban janji dengan Anak bersama Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN lalu Anak bersama Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN menjemput Anak Korban yang sebelumnya kenal melalui Facebook, dimana Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN mengajak Anak Korban jalan-jalan ke Wanayasa ternyata Anak Korban dibawa kerumah Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN yang berada di Bojong sambil mengatakan "sebelum ke wanayasa ke rumah yang di Bojong dulu ya" dijawab Anak Korban "iya asal nanti ke Wanayasa";

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib sampai dirumah Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN yang beralamat di Kp. Rancasuni Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta kemudian Anak Korban bersama Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN ngobrol diteras rumah kemudian pukul 17.00 Wib Anak Korban bersama Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN masuk ke dalam rumah nonton TV sambil tiduran sekitar pukul 20.00 Wib Anak memeluk Anak Korban dan menindih badan Anak Korban kemudian Anak mencium bibir serta leher Anak Korban sambil tangannya meremas-remas payudara dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak pun pergi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Anak bersama Anak Korban pergi jalan-jalan namun sekitar pukul 23.00 Wib berhenti di saung yang berada di dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta lalu Anak mengatakan sayang kepada Anak Korban dan memeluk serta menindih badan Anak Korban kemudian mencium bibir, leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban pun berontak menolaknya akan tetapi Anak terus memaksa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Anak ditelpon oleh Saksi ETI ROHAETI Bini MISTUM “menanyakan keberadaan Anak Korban dan menyuruh Anak untuk mengantarkan Anak Korban” namun ketika Anak mau mengantarkan pulang datang ayahnya Anak dan mengajak Anak Korban ke Polsek Bojong karena Anak Korban dijemput keluarganya di Polsek Bojong;
- Bahwa pukul 00.00 Wib di rumah Kepala Desa Bojong Anak Korban datang dibawa oleh aparat Desa Bojong bersama Anak, Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN dan orang tuanya kemudian Anak dibawa pulang oleh Kepala Desa dan Pak RT;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM bersama Anak Korban, Saksi HANHAN ANAS TAS TASYANI, S.Pd, Saksi ASEP SUTEDJA Bin ADANG MUHARAM dan Pak Kades berangkat ke Polsek Bojong dengan tujuan untuk bertemu dengan Anak, Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN dan orang tuanya;
- Bahwa sesampainya di Polsek Bojong Anak Korban menceritakan kalau selama 2 (dua) hari di cabuli oleh Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN lalu Saksi HANHAN ANAS TAS TSYANI, S.Pd memberitahukan kepada Saksi ETI ROHAETI Bini MISTUM cerita Anak Korban;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi ETI ROHAETI Binti MISUM pun menanyakan kepada Anak Korban apa yang telah dilakukan Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN kepada Anak Korban akhirnya Anak Korban menceritakan kalau Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan ketika oleh Pak Kades dan Polisi di Polsek Bojong Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa akhirnya Saksi ETI ROHAETI binti MISTUM pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-06102017-0112 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. SULAEMAN WILMAN, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan masih duduk dibangku sekolah kelas IX SMPN 2 Pondok Salam Bojong;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN terhadap Anak Korban dilakukan Visum Et Repertum Nomor 441.9/ 173.D/ RM, tanggal 18 November 2022 yang dibuat Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. ZELLA ZENITA SARI, Sp.OG dengan hasip pemeriksaan :

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN terhadap Anak Korban di lakukan Visum Et Repertum Nomor : 441.9/ 173.D/ RM, tanggal 18 November 2022 yang dibuat Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. ZELLA ZENITA SARI, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan :

DENGAN KEJADIAN : " PERMINTAAN PEMERIKSAAN LUKA "

HASIL PEMERIKSAAN

- | | | | | |
|-------------|---|--|-----|----------|
| - KEPALA | : | - Tidak | ada | kelainan |
| <hr/> | | | | |
| - LEHER | : | - Tidak | ada | kelainan |
| <hr/> | | | | |
| - DADA | : | - Tidak | ada | kelainan |
| <hr/> | | | | |
| - ABDOMEN | : | - Tidak | ada | kelainan |
| <hr/> | | | | |
| - Genetalia | : | Status lokalis : pada selaput daratampak bekas luka robek di arah jam 12 (dua belas), jam 6 (enam), jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan)----- | | |

= KESIMPULAN =

"selaput dara tidak utuh disebabkan penetrasi benda tumpul"

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang bertuliskan 2 PONSAL;
- 1 (satu) potong baju panjang bercorak garis-garis;
- 1 (satu) buah jaket hitam bermerk PROSTREET;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ASEP SUTEDJA Bin ADANG MUHARAM, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencabulan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Kp. Rancasuni Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta dan di saung dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban NISSA ANDALUSIYA Binti EVA YANA dan yang telah melakukan Pencabulan adalah Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban dengan cara :

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk



1. Pada pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Anak memeluk Anak Korban dan menindih badan Anak Korban kemudian Anak mencium bibir serta leher Anak Korban sambil tangannya meremas remas payudara dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak pun pergi;

2. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di saung yang berada di dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta Anak mengatakan sayang kepada Anak Korban dan memeluk serta menindih badan Anak Korban kemudian mencium bibir, leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban pun berontak menolaknya akan tetapi Anak terus memaksa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi MUHAMAD RIZKY Bin SYARIFUDIN juga telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM memiliki 2 (dua) orang Anak yang 1. IRGI berusia 19 tahun, 2. Anak Korban sedangkan bapak kandung Anak Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM, IRGI, dan bibinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM melaporkan kepada Saksi selaku Ketua RT kalau Anak Korban sudah 2 (dua) hari tidak pulang dan Anak Korban sekarang bersama dengan Anak di daerah Bojong kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pak Kades;

- Bahwa Saksi dan Pak Kades membawa foto serta Nomor Whatsapp Anak dan menelpon Kepala Desa Bojong lalu Kepala Desa Bojong memberitahukan kalau Anak adalaharganya yang tinggal di Rancasuni kemudian Saksi dan Pak Kades pergi ke Bojong sekitar pukul 20.00 Wib untuk mencari Anak Korban dan sekitar pukul 00.00 Wib di rumah Kepala Desa Bojong Anak Korban datang dibawa oleh aparat Desa Bojong bersama Anak, Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN dan orang tuanya kemudian Anak dibawa pulang oleh Saksi dan Pak Kades;

- Bahwa keadaan Anak Korban pada saat itu seperti orang dehidrasi, lemas, kumal, bau dan hanya diam / tidak banyak bicara;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib Saksi bersama Anak Korban, Saksi HANHAN ANAS TAS TASYANI, S.Pd Binti OYOK, Saksi ETI ROHAETI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti MISTUM dan Pak Kades berangkat ke Polsek Bojong dengan tujuan untuk bertemu dengan Anak, Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN dan orang tuanya;

- Bahwa sesampainya di Polsek Bojong Anak Korban menceritakan kalau selama 2 (dua) hari di cabuli oleh Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN lalu Saksi HANHAN ANAS TAS TSYANI, S.Pd Binti OYOK memberitahukan kepada Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM cerita Anak Korban;

- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksipun menanyakan kepada Anak Korban apa yang telah dilakukan Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN kepada Anak Korban akhirnya Anak Korban menceritakan kalau Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Pak Kades dan Polisi di Polsek Bojong juga menanyakan hal tersebut kepada Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN kemudian Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN mengakui terus terang perbuatannya;

- Bahwa akhirnya Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;

- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-06102017-0112 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. SULAEMAN WILMAN, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan masih duduk dibangku sekolah kelas IX SMPN 2 Pondok Salam Bojong;

- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban di lakukan Visum Et Repertum Nomor : 441.9/ 173.D/ RM, tanggal 18 November 2022 yang dibuat Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. ZELLA ZENITA SARI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN terhadap Anak Korban di lakukan Visum Et Repertum Nomor : 441.9/ 173.D/ RM, tanggal 18 November 2022 yang dibuat Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. ZELLA ZENITA SARI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

DENGAN KEJADIAN : " PERMINTAAN PEMERIKSAAN LUKA "

HASIL PEMERIKSAAN

- KEPALA	:	- Tidak	ada	kelainan
- LEHER	:	- Tidak	ada	kelainan
- DADA	:	- Tidak	ada	kelainan

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk



- ABDOMEN : - Tidak ada kelainan
- Genetalia : - Status lokalis : pada selaput daratampak bekas luka robek di arah jam 12 (dua belas), jam 6 (enam), jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan)-----

= KESIMPULAN =

"selaput dara tidak utuh disebabkan penetrasi benda tumpul"

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) potong celana panjang bertuliskan 2 PONSAL;
2. 1 (satu) potong baju panjang bercorak garis-garis;
3. 1 (satu) buah jaket hitam bermerk PROSTREET;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HANHAN ANAS TAS TASYANI, S.Pd Binti OYOK, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Keponakan Saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencabulan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Kp. Rancasuni, Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta dan di saung dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban NISSA ANDALUSIYA Binti EVA YANA dan yang telah melakukan Pencabulan adalah Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban dengan cara :
 1. Pada pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Anak memeluk Anak Korban dan menindih badan Anak Korban kemudian Anak mencium bibir serta leher Anak Korban sambil tangannya meremas remas payudara dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak pun pergi;
 2. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di saung yang berada di dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Anak mengatakan sayang kepada Anak Korban dan memeluk serta menindih badan Anak Korban kemudian mencium bibir, leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban pun

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berontak menolaknya akan tetapi Anak terus memaksa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi MUHAMAD RIZKY Bin SYARIFUDIN juga telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 orangtua Saksi memberitahukan kalau Anak Korban sudah 2 (dua) hari tidak pulang mendengar hal tersebut Saksi meminta bantuan temannya untuk membuat iklan pemberitahuan Anak hilang disertai foto Anak dan Anak Korban serta Nomor Whatsapp Saksi kemudian Saksi juga memasang status di Whatsapp nya tentang Anak Korban sambil memasang foto Anak dan Anak Korban, tidak lama kemudian ada Nomor Whatsapp yang menghubungi Whatsapp Saksi dan memberitahukan alamat rumah Anak di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta di sekitar Polsek Bojong;

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi memberitahukan kepada Ibu Anak Korban yaitu Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM tentang alamat Anak di Kecamatan Bojong dekat Polsek Bojong kemudian pukul 16.00 Wib Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM melaporkan kepada Saksi ASEP SUTEDJA Bin ADANG MUHARAM selaku Ketua RT kalau Anak Korban sudah 2 (dua) hari tidak pulang dan Anak Korban sekarang bersama dengan Anak di Kecamatan Bojong dekat Poslek Bojong;

- Bahwa setelah itu Saksi ASEP SUTEDJA Bin ADANG MUHARAM dan Pak Kades membawa foto serta Nomor Whatsapp Anak dan menelpon Kepala Desa Bojong lalu Kepala Desa Bojong memberitahukan kalau Anak adalah warganya yang tinggal di Rancasuni kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi ASEP SUTEDJA Bin ADANG MUHARAM dan Pak Kades pergi ke Bojong untuk mencari Anak Korban dan sekitar pukul 00.00 Wib di rumah Kepala Desa Bojong Anak Korban datang dibawa oleh aparat Desa Bojong bersama Anak, Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN dan orang tuanya kemudian Anak dibawa pulang oleh Saksi ASEP SUTEDJA Bin ADANG MUHARAM dan Pak Kades;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib Saksi bersama Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM, Saksi ASEP SUTEDJA Bin ADANG MUHARAM dan Pak Kades berangkat ke Polsek Bojong dengan tujuan untuk bertemu dengan Anak, Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN dan orang tuanya;

- Bahwa sesampainya di Polsek Bojong Anak Korban menceritakan kepada Saksi kalau selama 2 (dua) hari di cabuli oleh Anak dan Saksi MUHAMAD

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM;

- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM pun menanyakan kepada Anak Korban apa yang telah dilakukan Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN kepada Anak Korban akhirnya Anak Korban menceritakan kalau Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN ditanya oleh Pak Kades dan Polisi di Polsek Bojong kemudian Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN mengakui terus terang perbuatannya;

- Bahwa akhirnya Saksi ETI ROHAETI binti MISTUM pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;

- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-06102017-0112 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. SULAEMAN WILMAN, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan masih duduk dibangku sekolah kelas IX SMPN 2 Pondok Salam Bojong;

- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban di lakukan Visum Et Repertum Nomor : 441.9/ 173.D/ RM, tanggal 18 November 2022 yang dibuat Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. ZELLA ZENITA SARI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN terhadap Anak Korban di lakukan Visum Et Repertum Nomor : 441.9/ 173.D/ RM, tanggal 18 November 2022 yang dibuat Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. ZELLA ZENITA SARI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

DENGAN KEJADIAN : " PERMINTAAN PEMERIKSAAN LUKA "
HASIL PEMERIKSAAN

- KEPALA	:	- Tidak	ada	kelainan
- LEHER	:	- Tidak	ada	kelainan
- DADA	:	- Tidak	ada	kelainan
- ABDOMEN	:	- Tidak	ada	kelainan
- Genetalia	:	-	Status lokalis : pada selaput daratampak bekas luka robek di arah jam 12 (dua belas), jam 6 (enam), jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan)-----	

= KESIMPULAN =
"selaput dara tidak utuh disebabkan penetrasi benda tumpul"

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) potong celana panjang bertuliskan 2 PONSAL;
2. 1 (satu) potong baju panjang bercorak garis-garis;
3. 1 (satu) buah jaket hitam bermerk PROSTREET;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak adalah adik kandung dari Saksi MUHAMAD RIZKY Bin SYARIFUDIN;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban NISSA ANDALUSIYA Binti EVA YANA;
- Bahwa Anak telah mencabuli Anak Korban pada hari pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Kp. Rancasuni Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta dan di saung dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban dengan cara :
 1. Pada pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Anak memeluk Anak Korban dan menindih badan Anak Korban kemudian Anak mencium bibir serta leher Anak Korban sambil tangannya meremas remas payudara dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak pun pergi;
 2. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di saung yang berada di dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta Anak mengatakan sayang kepada Anak Korban dan memeluk serta menindih badan Anak Korban kemudian mencium bibir, leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban pun berontak menolaknya akan tetapi Anak terus memaksa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi MUHAMAD RIZKY Bin SYARIFUDIN juga telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kp. Rancasuni, Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta dan di saung dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Anak Korban janji dengan Anak bersama Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN lalu Anak bersama Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN menjemput Anak Korban yang sebelumnya kenal melalui Facebook, dimana Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN mengajak Anak Korban jalan-jalan ke Wanayasa ternyata Anak Korban dibawa ke rumah Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN yang berada di Bojong sambil mengatakan "sebelum ke wanayasa ke rumah yang di Bojong dulu ya" dijawab Anak Korban "iya asal nanti ke Wanayasa";
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib sampai di rumah Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN yang beralamat di Kp. Rancasuni Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta kemudian Anak Korban bersama Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN ngobrol diteras rumah kemudian pukul 17.00 Wib Anak Korban bersama Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN masuk ke dalam rumah nonton TV sambil tiduran sekitar pukul 20.00 Wib Anak memeluk Anak Korban dan menindih badan Anak Korban kemudian Anak mencium bibir serta leher Anak Korban sambil tangannya meremas remas payudara dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak pun pergi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Anak bersama Anak Korban pergi jalan-jalan namun sekitar pukul 23.00 Wib berhenti di saung yang berada di dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta lalu Anak mengatakan sayang kepada Anak Korban dan memeluk serta menindih badan Anak Korban kemudian mencium bibir, leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban pun berontak menolaknya akan tetapi Anak terus memaksa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Anak ditelpon oleh Saksi ETI ROHAETI Bini MISTUM "menanyakan keberadaan Anak Korban dan menyuruh Anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang" namun ketika Anak mau mengantarkan pulang datang bapaknya Anak dan mengajak Anak Korban, Anak dan Saksi RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN ke Polsek Bojong karena Anak Korban dijemput keluarganya di Polsek Bojong;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wib Anak bersama Anak Korban, Saksi RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN, orang tua Anak dan aparat Desa Bojong datang ke rumah Kepala Desa kemudian Anak dibawa pulang oleh Kades dan Saksi ASEP SUTEDJA Bin ADANG MUHARAM;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wib Anak bersama Saksi RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN dan orang tua Anak dipanggil pak Kades ke Polsek Bojong, disitu sudah ada Anak Korban bersama Saksi HANHAN ANAS TAS TSYANI, S.Pd Binti OYOK, Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM, Saksi ASEP SUTEDJA Bin ADANG MUHARAM, Pak Kades dan Polisi kemudian Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM pun menanyakan kepada Anak Korban apa yang telah dilakukan Anak dan Saksi RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN kepada Anak Korban akhirnya Anak Korban menceritakan kalau Anak dan Saksi RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Anak dan Saksi RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN ditanya oleh Pak Kades dan Polisi di Polsek Bojong kemudian Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Saksi sadar dan mengetahui kalau Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-06102017-0112 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. SULAEMAN WILMAN, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan masih duduk dibangku sekolah kelas IX SMPN 2 Pondok Salam Bojong;
- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban di lakukan Visum Et Repertum Nomor : 441.9/ 173.D/ RM, tanggal 18 November 2022 yang dibuat Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. ZELLA ZENITA SARI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN terhadap Anak Korban di lakukan Visum Et Repertum Nomor : 441.9/ 173.D/ RM, tanggal 18 November 2022 yang dibuat Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. ZELLA ZENITA SARI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

DENGAN KEJADIAN : " PERMINTAAN PEMERIKSAAN LUKA "

HASIL PEMERIKSAAN

- KEPALA	:	- Tidak	ada	kelainan
- LEHER	:	- Tidak	ada	kelainan
- DADA	:	- Tidak	ada	kelainan
- ABDOMEN	:	- Tidak	ada	kelainan

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk



- Genitalia : - Status lokalis : pada selaput daratampak bekas luka robek di arah jam 12 (dua belas), jam 6 (enam), jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan)-----

= KESIMPULAN =

“selaput dara tidak utuh disebabkan penetrasi benda tumpul”

- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) potong celana panjang bertuliskan 2 PONSAL;
2. 1 (satu) potong baju panjang bercorak garis-garis;
3. 1 (satu) buah jaket hitam bermerk PROSTREET;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge), meskipun haknya untuk itu telah diberikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong celana panjang bertuliskan 2 PONSAL;
2. 1 (satu) potong baju panjang bercorak garis-garis;
3. 1 (satu) buah jaket hitam bermerk PROSTREET;

Barang bukti tersebut diajukan di depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak, Saksi-saksi dan Anak Korban dan kesemuanya membenarkan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 441.9/173/RM tanggal 8 November 2022 yang dibuat Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. SELLA ZENITA SARI, Sp. OG serta Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Konselor Psikologi FISKALIAKARTIKA DINI, S.Psi dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban NISSA ANDALUSYA Binti EVA YANA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dan dari keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang bila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Anak adalah adik kandung dari Saksi MUHAMAD RIZKY Bin SYARIFUDIN;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban NISSA ANDALUSIYA Binti EVA YANA;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Kp. Rancasuni, Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta dan di saung dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban dengan cara :
 1. Pada pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Anak memeluk Anak Korban dan menindih badan Anak Korban kemudian Anak mencium bibir serta leher Anak Korban sambil tangannya meremas remas payudara dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak pun pergi;
 2. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di saung yang berada di dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta Anak mengatakan sayang kepada Anak Korban dan memeluk serta menindih badan Anak Korban kemudian mencium bibir, leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban pun berontak menolaknya akan tetapi Anak terus memaksa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Anak Korban janji dengan Anak bersama Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN lalu Anak bersama Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN menjemput Anak Korban yang sebelumnya kenal melalui Facebook, dimana Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN mengajak Anak Korban jalan jalan ke Wanayasa ternyata Anak Korban dibawa ke rumah Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN yang berada di Bojong sambil mengatakan "sebelum ke wanayasa ke rumah yang di Bojong dulu ya" dijawab Anak Korban "iya asal nanti ke Wanayasa";
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib sampai di rumah Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN yang beralamat di Kp. Rancasuni, Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta kemudian Anak Korban bersama Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN ngobrol diteras rumah kemudian pukul 17.00 Wib Anak Korban bersama Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN masuk ke dalam rumah nonton TV sambil tiduran sekitar pukul 20.00 Wib Anak memeluk Anak Korban dan menindih badan Anak Korban kemudian Anak mencium bibir serta leher Anak Korban sambil tangannya meremas remas payudara dan menghisap payudara Anak Korban lalu

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak pun pergi;

- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-06102017-0112 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. SULAEMAN WILMAN, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan masih duduk dibangku sekolah kelas IX SMPN 2 Pondok Salam Bojong;
- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban di lakukan Visum Et Repertum Nomor : 441.9/ 173.D/ RM, tanggal 18 November 2022 yang dibuat Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. ZELLA ZENITA SARI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN terhadap Anak Korban di lakukan Visum Et Repertum Nomor : 441.9/ 173.D/ RM, tanggal 18 November 2022 yang dibuat Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. ZELLA ZENITA SARI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

DENGAN KEJADIAN : " PERMINTAAN PEMERIKSAAN LUKA "
HASIL PEMERIKSAAN

- KEPALA	:	- Tidak	ada	kelainan
<hr/>				
- LEHER	:	- Tidak	ada	kelainan
<hr/>				
- DADA	:	- Tidak	ada	kelainan
<hr/>				
- ABDOMEN	:	- Tidak	ada	kelainan
<hr/>				
- Genetalia	:	Status lokalis : pada selaput daratampak bekas luka robek di arah jam 12 (dua belas), jam 6 (enam), jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan)-----		

= KESIMPULAN =

"selaput dara tidak utuh disebabkan penetrasi benda tumpul"

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma, pendian dan malu;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada nya dan dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk



maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Anak di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Atau Kedua Pasal 82 Ayat (1) jo 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sampailah Hakim kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena surat dakwaan di susun dalam bentuk Alternatif maka Hakim akan membuktikan dakwaan yang memenuhi unsur dan bersesuaian dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yakni Pasal 82 Ayat (1) jo 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada Dakwaan Kedua dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka perlu dibatasi dan dipertegas mengenai unsur pasal yang dimaksud bersifat formil menyangkut kedudukan subjek pelaku tindak pidana yang didalam hukum pidana disebut "barang siapa" atau "setiap orang". Sehingga dalam uraian mempertimbangan unsur yang dimaksud yaitu dengan pendekatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku (*dader*) dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang



siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka yang dimaksud dengan “setiap orang” selaku subjek hukum “orang” dalam pengertian *naturlijke person*. Namun dalam perkara a quo secara khusus subjek hukum yang dimaksud yaitu Anak yang berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berkonflik dengan Hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sehingga dari ketentuan tersebut secara formil seorang Anak yang berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan dipersidangan sebagai Anak Berkonflik dengan hukum atau Anak disyaratkan adanya batas usia minimal 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Selain hal tersebut merujuk pada kaidah hukum pidana, disyaratkan juga bahwa Anak tersebut dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang pengertiannya yakni Anak tersebut secara fisik maupun pshisikis, yang artinya Anak yang dihadapkan dimuka persidangan tersebut tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal (tidak idiot) dan juga tidak terganggu mentalnya (gila), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP serta Anak dihadapkan dalam keadaan bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 ayat (1) KUHP. Sehingga dengan memenuhi persyaratan diatas maka kepada subjek hukum dimaksud bertanggung jawab serta mampu dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara objektif pada awal persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang bernama M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN yang didudukkan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau Anak dalam perkara a quo. Untuk mengetahui status dari Anak tersebut adalah benar sebagai seorang anak, maka dapat dikonstatir secara langsung pada saat pemeriksaan Identitas Anak yang diketahui berdasarkan Identitas yang berupa Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor Kartu 00000481771629 dan Kartu Keluarga Nomor 3214011804110038 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta menerangkan bahwa Anak yang bernama M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN lahir pada tanggal 25 Desember 2007 sebagaimana telah diuraikan dalam Identitas anak di awal Putusan ini. Sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat peristiwa terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan nya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Maret 2023 Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN yang didudukan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Undang-undang yang dimaksud Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN adalah sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Anak hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani sebagai mana Anak dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas. Menurut hemat Hakim, Anak adalah anak yang normal baik rohani maupun jasmani dan mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima serta dapat mengerti serta merespon segala sesuatu dipersidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan Anak ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Demikian pula Anak pada saat memberikan keterangannya, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “setiap orang”, bahkan Anak telah mengakui dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara Alternatif, maka harus dibuktikan mana yang paling tepat dari salah satu Alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu unsur perbuatan yang dilakukan oleh Anak harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang didukung oleh salah satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa menurut SR.Sianturi, SH (dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 63, hal. 81, hal. 231) yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa;

Menimbang, bahwa tentang unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah unsur yang bersifat Alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, merupakan unsur yang bersifat Alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak" dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah berbentuk Alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan salah satu unsur yang sesuai Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Nomor : 3214-LT-06102017-0112 tertanggal 9 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa Anak Korban NISSA ANDALUSIYA lahir di Purwakarta pada tanggal 28 Februari 2007 anak ke-2 (dua), Perempuan dari Ibu ETI ROHAETI, sehingga yang dimaksud dengan Anak Korban sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Anak Korban NISSA ANDALUSIYA, saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh melalui Keterangan Anak Korban NISSA ANDALUSIYA Binti EVA YANA bersesuaian dengan keterangan Saksi ETI ROHAETI Binti MISTUM, Saksi ASEP SUTEDJA Bin ADANG MUHARAM, Saksi HANHAN ANAS TAS TASYANI, S.Pd Binti OYOK dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN, surat dan keterangan Anak yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang juga bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Kp. Rancasuni Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta dan di saung dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban dengan cara :
 1. Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Anak memeluk Anak Korban dan menindih badan Anak Korban kemudian Anak mencium bibir serta leher Anak Korban sambil tangannya meremas remas payudara dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak pun pergi;
 2. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di saung yang berada di dekat curug yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta Anak mengatakan sayang kepada Anak Korban dan memeluk serta menindih badan Anak Korban kemudian mencium bibir, leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban pun berontak menolaknya akan tetapi Anak terus memaksa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Anak Korban janji dengan Anak bersama Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN lalu Anak bersama Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN menjemput Anak Korban yang sebelumnya kenal melalui Facebook, dimana Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN mengajak Anak Korban jalan-jalan ke Wanayasa ternyata Anak Korban dibawa ke rumah Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN yang berada di Bojong sambil mengatakan “sebelum ke wanayasa ke rumah yang di Bojong dulu ya” dijawab Anak Korban “iya asal nanti ke Wanayasa”;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib sampai di rumah Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN yang beralamat di Kp. Rancasuni, Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta kemudian Anak Korban bersama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN ngobrol diteras rumah kemudian pukul 17.00 Wib Anak Korban bersama Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN masuk ke dalam rumah nonton TV sambil tiduran sekitar pukul 20.00 Wib Anak memeluk Anak Korban dan menindih badan Anak Korban kemudian Anak mencium bibir serta leher Anak Korban sambil tangannya meremas remas payudara dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak pun pergi;

- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-06102017-0112 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. SULAEMAN WILMAN, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan masih duduk dibangku sekolah kelas IX SMPN 2 Pondok Salam Bojong;
- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban di lakukan Visum Et Repertum Nomor : 441.9/ 173.D/ RM, tanggal 18 November 2022 yang dibuat Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. ZELLA ZENITA SARI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN terhadap Anak Korban di lakukan Visum Et Repertum Nomor : 441.9/ 173.D/ RM, tanggal 18 November 2022 yang dibuat Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. ZELLA ZENITA SARI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

DENGAN KEJADIAN : " PERMINTAAN PEMERIKSAAN LUKA "

HASIL PEMERIKSAAN

- KEPALA	:	- Tidak	ada	kelainan
- LEHER	:	- Tidak	ada	kelainan
- DADA	:	- Tidak	ada	kelainan
- ABDOMEN	:	- Tidak	ada	kelainan
- Genetalia	:	-	Status lokalis : pada selaput daratampak bekas luka robek di arah jam 12 (dua belas), jam 6 (enam), jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan)-----	

= KESIMPULAN =

"selaput dara tidak utuh disebabkan penetrasi benda tumpul"

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma, pendiam dan malu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur Pasal 82 Ayat (1) jo 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Kedua tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa Anak M. DZULFIFKAR Bin SYARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 82 Ayat (1) jo 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan oleh karena Anak telah terbukti bersalah maka Anak haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dengan kualifikasi yang dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang didengar maupun dibaca dan keterangan Anak, adanya barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta memperhatikan uraian yuridis Jaksa Penuntut Umum, terhadap tahap unsur-unsur Pasal 82 Ayat (1) jo 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Hakim sependapat dengan uraian yuridis unsur-unsur dari Penuntut Umum tersebut sehingga Anak haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak mengajukan Nota Pembelaan dipersidangan tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak, sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Penelitian Masyarakat sebagaimana diajukan oleh Balai Pemasyarakatan

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II Subang Nomor Register : I.C.033/XI/2022, tertanggal 25 November 2022 atas nama Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN memberikan rekomendasi agar Anak diberikan Pidana Pembinaan dalam Lembaga dan ditempatkan di UPTD Pusat Pelayanan sosial Griya Karsa (PPSGBK) Cileungsi, Bogor;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Masyarakat tersebut bila dihubungkan dengan Nota Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak dan pendapat Orang Tua Anak serta juga setelah mendengarkan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan terhadap perbuatan Anak, kondisi psikososial Anak serta dampak buruk dan juga sifat perbuatan yang mendatangkan trauma bagi Anak Korban. Hakim dengan berpedoman asas demi kepentingan terbaik bagi Anak utamanya menyangkut kepentingan pendidikan Anak dan dapat dijadikan pelajaran untuk Anak dikemudian hari untuk lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab akan perbuatan yang dilakukan nya, sehingga Hakim sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menerapkan pidana penjara dan pelatihan kerja dengan pembinaan yang dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, dengan jangka waktu sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa syarat seorang Anak untuk dapat dipidana dengan Pidana Pembinaan di lembaga yaitu sebagaimana dalam ayat (2) dari pasal 80 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dapat dijatuhi pidana pembinaan di Lembaga apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat, sehingga menurut Hakim perbuatan Anak yang terlibat dalam tindak pidana asusila adalah perbuatan yang sangat membahayakan masyarakat karena pengaruh perbuatan pidana yang dilakukan Anak sangatlah besar dan sangat mudah untuk disebarluaskan oleh Anak, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan terdekat Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 (2) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan *a quo*, Anak telah ditetapkan dalam tahanan dengan penahanan dalam perkara lain dengan ditempatkan pada

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, dimana penahanan tersebut adalah sah. Maka dipandang adil apabila masa penempatan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung sebagai bentuk penahanan terhadap Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni 1 (satu) potong celana panjang bertuliskan 2 PONSAL, 1 (satu) potong baju panjang bercorak garis-garis, 1 (satu) buah jaket hitam bermerk PROSTREET, barang bukti yang dimaksud telah disita secara sah dari Anak Korban NISSA ANDALUSIYA Binti EVA YANA, dan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain yaitu perkara pidana atas nama MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN maka barang bukti tersebut, dan akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Anak ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Anak masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka oleh karena itu Anak haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Anak sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak terpuji dan mengakibatkan Anak Korban trauma dan malu;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 441.9/173/RM tertanggal 18 November 2022 yang dibuat RSUD Bayu Asih dan ditanda tangani oleh dr. SELLA ZENITA SARI, Sp. OG;

Keadaan Yang Meringankan :

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Anak mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Mengingat dan Memperhatikan akan ketentuan dari Pasal 82 Ayat (1) jo 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak M. DZULFIKAR Bin SYARIFUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong celana panjang bertuliskan 2 PONSAL;
 2. 1 (satu) potong baju panjang bercorak garis-garis;
3. 1 (satu) buah jaket hitam bermerk PROSTREET;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMAD RIZKY SAPUTRA Bin SYARIFUDIN;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Kami RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SINGGIH HARIYONO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan di hadirinya HIDRIYAHWATI S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan tanpa dihadiri orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Ttd

Ttd

SINGGIH HARIYONO, S.H., M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.